



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelayanan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, menjaga kelangsungan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik dan untuk menjamin tata kelola LPSE, jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu membentuk Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Konawe kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1210);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016, Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe kepulauan;
4. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelanggan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.konkep.kab.net>;

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan;

6. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran OPD;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE);
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh OPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya;
14. Sistem Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat SULAP adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk transformasi data Lelang antara PA, PPK dan Pokja sebelum memasuki tahapan lelang melalui SPSE;
15. Elektronik Data selanjutnya disingkat E-data adalah aplikasi data elektronik yang berfungsi sebagai media informasi dan administrasi elektronik pada LPSE.
16. Elektronik Monitoring dan Evaluasi selanjutnya disingkat E-Monev adalah aplikasi akses data hasil pelaksanaan lelang SPSE yang berisi kalkulasi data per kegiatan Lelang pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE;
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan

19. Portal pengadaan secara elektronik adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikelola LPSE;
20. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan LKPP;
21. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanent;
22. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disingkat POKJA ULP adalah tim yang diangkat oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
23. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;
24. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
25. Sistem Informasi Kinerja Penyedia selanjutnya di singkat SIKAP adalah aplikasi yang diperuntukan bagi penyedia dalam mengakses aplikasi SPSE versi 4.0;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan membentuk LPSE yang berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memfasilitasi PA, KPA, PPK, ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/jasa dalam monitoring dan akuntabilitas melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 3

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. Memfasilitasi ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. Memfasilitasi ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

SPSE dan Aplikasi yang di kembangkan dalam rangka standarisasi LPSE.

- (2) Aplikasi yang dimaksud pada pasal 3 huruf d diatas adalah aplikasi Sulap, E-data dan E-Monev dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sulap difungsikan sebagai media transformasi data lelang antara PPK dan Pokja ULP untuk menjamin kerahasiaan dokumen lelang sebelum masuk pada tahapan lelang di SPSE;
 - b. E-data berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi antara pengguna SPSE dan Tim LPSE dalam tata kelola administrasi LPSE;
 - c. E- Monev berfungsi sebagai sarana informasi bagi PA dan Ol'D yang memerlukan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Tata kelola pelaksanaan aplikasi yang dimaksud diatas dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi oleh Bupati.
- (3) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (4) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE menyanggarkan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE berbentuk Tim LPSE.
- (2) Tim LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Tim LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
- e. Unit Layanan dan Dukungan.

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak,

- c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 12

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM LPSE

Pasal 13

- (1) Tim LPSE adalah pegawai negeri atau tenaga Honorer yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tim LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Tim LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 18

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. Memfasilitasi penggunaan aplikasi sebagaimana yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 diatas.
 - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 21

Biaya pengelolaan kegiatan LPSE dianggarkan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dasar pelayanan LPSE dalam rangka memenuhi standarisasi LPSE.

BAB VIII
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 22

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. Layanan Pengguna SPSE;
 - c. Penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).
- (3) Kewajiban penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap oleh LPSE.

Pasal 23

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
 1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan;
 - d) Surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perorangan, atau Perorangan.

- (4) Untuk persiapan memasuki lelang di versi spse 4.0 seperti yang dimaksud pada pasal 22 ayat 3 dikoordinasikan oleh LPSE.
- (5) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini, terkecuali, jika ada aturan yang di keluarkan/tetapkan oleh LKPP
- (6) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Pasal 24

LPSE menyediakan:

- (1) Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- (2) Akses internet dan internet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- (3) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke kantor LPSE.
- (4) Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Pasal 25

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat mencruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 26

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Server SPSE production dapat di simpan pada pelayanan server bersama dengan ketentuan penjaminan kerahasiaan dokumen.
- (5) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (6) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Pasal 27

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Pasal 28

- (1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE.
- (2) Back up dapat terpisah dengan server production.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Administrasi data lelang wajib menggunakan aplikasi SULAP untuk menjamin kerahasiaan dokumen lelang
- (2) Ketentuan Penggunaan Aplikasi SULAP diatur dan

Pasal 31

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja LPSE dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE.

BAB IX
PERCEPATAN PENERAPAN STANDARISASI LPSE

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPSE wajib menerapkan standarisasi yang meliputi:

1. Standar Dasar meliputi :
 - a. Standar Kebijakan Layanan;
 - b. Standar Pengorganisasian Layanan;
 - c. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - d. Standar Pengelolaan Anggaran layanan.
2. Standar Menengah meliputi :
 - a. Standar Pengelolaan Aset Layanan;
 - b. Standar Pengelolaan Resiko Layanan;
 - c. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
 - d. Standar Pengelolaan Perubahan;
 - e. Standar pengelolaan kapasitas.
3. Standar Atas meliputi :
 - a. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
 - b. Standar Pengelolaan Dukungan Layanan;
 - c. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan.
4. Standar Penuh meliputi:
 - a. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
 - b. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
 - c. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
 - d. Standar Pengelolaan Kepatuhan;
 - e. Standar penilaian Internal.

Pasal 32

Ketentuan penerapan standarisasi LPSE dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi sumber daya manusia dan keuangan daerah serta mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh LKPP.

BAB IIX
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe kepulauan

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H.AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680515 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 120


SAINUL, SH, MM
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TANGGAL 26-3-2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H.AMRULLAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL,SH,MM
Pembina TK I, IV/b
NIP.. 19700401 199703 1 007